

**PENETAPAN – KETUA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG–
KABUPATEN BIREUEN – PEMILU 2019**

2018

KPT NOMOR 72/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Peusangan Siblah Krueng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Peusangan Siblah Krueng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Maret 2018
 - Lampiran 1 halaman.